



PENETAPAN

Nomor 69 /Pdt P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Nama : KARYOTO
Umur : 45 Tahun
Tempat / Tgl Lahir : Pemalang, 14 Februari 1979
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Alamat : RT 002 RW 004 Desa Sikasur,
Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang

selanjutnya disebut sebagai Permohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 April 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Pemalang, Pada Tanggal 24 Januari 2017, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama SALWA IRFATHI SHAFAAH yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama KARYOTO dan SAIRAH;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 3327-LT-20112020-0144 pada tanggal 20 November 2020;
3. Bahwa Anak pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti Tahun Lahir anak Pemohon dari **24 Januari 2018** menjadi **24 Januari 2017**;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti Tahun Lahir anak pemohon tersebut adalah untuk sesuai dengan pengajuan awal;
6. Bahwa untuk sahnya ganti Tahun Lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun Lahir anak pemohon dari " **24 Januari 2018** menjadi **24 Januari 2017** " ;
2. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang di Pemalang untuk mencatat tentang Penggantian Tahun Lahir anak pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 3327-LT-20112020-0144 .serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang seluruh bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah;

1. Saksi Cahyani di depan persidangan, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon, dan atas keterangan mana dibenarkan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon di Akta kelahiran anak Pemohon dari dari 24 Januari 2018 menjadi 24 Januari 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Sairah;
 - Bahwa pemohon pernah datang dan bermaksud mengganti tahun lahir anaknya yang ada di Akta Kelahirannya, yang mana tahun kelahiran anak pemohon tersebut yang bernama Salwa Irfatih Shafaah tertulis tahun 2018 seharusnya tahun 2017;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 69 /Pdt P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian membuat surat keterangan kelahiran untuk anak Pemohon tersebut dan pengesahannya oleh Sekretaris Desa setempat;
- Bahwa alasan pemohon mengganti tahun kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan pada saat pembuatan akta kelahiran pemohon salah menyebutkan tahun lahir anaknya;

Keterangan saksi yang juga dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi Sugiono di depan persidangan, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sebagai adik ipar Pemohon, akan tetapi tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon, dan atas keterangan mana dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon di Akta kelahiran anak Pemohon dari 24 Januari 2018 menjadi 24 Januari 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Sairah pada tanggal 25 Nopember 2010;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : **Widiya Nur Astuti** dan **Salwa Irfatih Shafaah**;
- Bahwa alasan pemohon mengganti tahun kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan tidak bisa untuk data kenaikan kelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan tahun lahir anak Pemohon Salwa Irfatih Shafaah dari 24 Januari 2018 menjadi 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan pokok tersebut di atas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 69 /Pdt P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di RT 002 RW 004 Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga oleh karenanya sudah sesuai dengan hukum apabila permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pemalang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persoalan pokok dalam perkara aquo sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon tertanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang tertulis nama Salwa Irfatih Shafaah lahir di Belik 24 Januari 2017;
2. Bahwa tahun lahir anak Pemohon tersebut ingin dirubah menjadi 24 Januari 2017 sebagai alas hukum untuk mengurus ganti tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkesimpulan permohonan pemohon yang memohon perubahan tahun lahir anak Pemohon demi terciptanya kepastian identitas pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan menurut hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah layak dan pantas apabila permohonan pemohon untuk diberikan ijin merubah tahun lahir anak Pemohon dari semula 24 Januari 2018 menjadi 24 Januari 2017 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah dirubah UU 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (2) "bahwa pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencacatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan "ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatan Sipil membuat catatan pinggir pada kutipan akta Pencatatan Sipil", maka diperintahkan kepada pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 69 /Pdt P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang perubahan tahun lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pemalang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat perbaikan tahun kelahiran Anak Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir anak Pemohon yang bernama Salwa Irfatih Shafaah dari semula 24 Januari 2018 menjadi 24 Januari 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang perbaikan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000.00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., sebagai Hakim, bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Widiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Widiyanto, S.H., M.H

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 69 /Pdt P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	:	Rp -
4.	PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp. 10.000,-
5.	Meterai	:	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
	Jumlah	:	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)